



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas, penyelenggaraan perparkiran di daerah perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
 - b. bahwa masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perparkiran dan kondisi jalan yang tidak tertata rapi yang disebabkan oleh parkir yang tidak tertib;
 - c. bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan penyelenggaraan perparkiran perlu pengaturan penataan parkir yang dapat menjamin penyelenggaraan perparkiran secara proporsional, efektif dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993](#) tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011](#) tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014](#) tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN
dan
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengaturan pengelolaan dan penataan Parkir.
7. Unit Pelaksana Teknis Perparkiran yang selanjutnya disingkat UPT Perparkiran adalah UPT pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas dibidang Perparkiran.
8. Jalan adalah Prasarana Transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api dan jalan kabel.
9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Izin adalah izin pengelolaan dan penataan Parkir termasuk tempat dan fasilitas pendukungnya.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
12. Parkir Khusus adalah suatu bentuk pelayanan jasa Parkir dengan menghususkan petak Parkir tertentu untuk kendaraan bernomor polisi tertentu dan orang yang membutuhkan fasilitas khusus.
13. Petugas Parkir adalah setiap orang yang bertugas membantu mengatur kendaraan yang keluar dan masuk ke tempat Parkir yang terdiri dari Koordinator Parkir dan Juru Parkir.
14. Juru Parkir adalah Orang yang bertugas membantu mengatur kendaraan yang keluar dan masuk ke tempat Parkir.

15. Tempat Parkir adalah Fasilitas Parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman dan pelataran.
16. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas Parkir kendaraan di tepi jalan umum yang terdiri dari bahu jalan dan di badan jalan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
17. Tempat Khusus Parkir adalah tempat Parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha yang meliputi gedung Parkir, taman Parkir dan pelataran atau lingkungan Parkir.
18. Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat Parkir yang dimiliki oleh Swasta yang dikelola oleh badan usaha.
19. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah Parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.
20. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan Parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jasa Parkir.
21. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat Parkir yang menunjukkan cara Parkir.
22. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truck, atau sepeda motor, baik Parkir parallel dipinggir jalan, pelataran Parkir ataupun gedung Parkir.
23. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat Parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka Parkir.
24. Parkir Berlangganan adalah suatu cara perparkiran dimana Pengguna Jasa Parkir membayar tarif Parkir di awal pembayaran, dan selanjutnya bisa menggunakannya secara berlangganan pada jangka waktu yang ditentukan, untuk lokasi Parkir yang berlaku.
25. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
26. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
27. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
28. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
29. Pengelola Parkir adalah pihak yang telah mendapatkan Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan Parkir dan memungut pembayaran terhadap pengguna Parkir.
30. Pemilik lahan Parkir adalah Lembaga Negara, Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan Swasta yang memiliki suatu area atau tempat yang diperuntukan tempat usaha Parkir.
31. Pengguna Jasa adalah orang yang menggunakan fasilitas pelayanan Parkir.
32. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran Parkir untuk setiap kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas pelayanan Parkir.

33. Kartu Langganan Parkir adalah tanda bukti pembayaran Parkir untuk setiap kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas pelayanan Parkir berlangganan pada waktu tertentu.
34. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
35. Tarif Progresif adalah tarif Parkir yang di bayarkan meningkat setiap jam berikutnya.
36. Swasta adalah segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perparkiran dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan Tempat Parkir.

Pasal 4

Penyelenggaraan perparkiran bertujuan untuk menjamin ketertiban, keteraturan dan kenyamanan lingkungan sekitar Tempat Parkir.

BAB III PENYELENGGARA TEMPAT PARKIR

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir adalah:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Swasta.
- (2) Penyelenggaraan Tempat Parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (3) Penyelenggaraan Tempat Parkir yang dilaksanakan oleh Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Tempat Khusus Parkir Swasta.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha melalui perjanjian kerjasama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir oleh Badan Usaha melalui perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Tempat parkir dilaksanakan oleh UPT Perparkiran berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Penyelenggaraan Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengaturan;
 - b. penataan / penempatan;
 - c. penertiban; dan
 - d. kemudahan informasi.

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas menugaskan Juru Parkir pada Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (3) Dinas dapat melakukan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dengan cara Parkir Berlangganan.
- (4) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dinas dapat menunjuk Pihak Ketiga yang berbentuk badan usaha, untuk mengelola Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dengan cara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Parkir Kendaraan Bermotor pada Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu Tempat Parkir Kendaraan Bermotor ditepi Jalan Umum dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.
- (3) Ketentuan mengenai Penetapan sudut Parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua
Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan:
 - a. menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar gedung Parkir dengan melaksanakan analisis dampak lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa; dan
 - c. memiliki sirkulasi dan posisi Parkir Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan Marka Jalan.
- (2) Tempat Khusus Parkir berupa gedung Parkir harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Taman Parkir dan pelataran atau lingkungan Parkir harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi, kios, los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk serta memberi Izin pada Pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha, untuk mengelola Tempat Khusus Parkir.
- (2) Pengelola Tempat Khusus Parkir wajib:
 - a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tempat Parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat Parkir;
 - b. bertanggungjawab atas keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. memenuhi kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah;
 - d. mencetak Karcis Parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku dibawah pengawasan pejabat yang ditunjuk yang kemudian diporporasi; dan
 - e. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemberian Izin kepada pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha untuk mengelola Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KAWASAN DAN LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 11

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi Tempat Parkir harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan, keamanan dan keselamatan pengguna Tempat Parkir.

- (2) Lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum, yang meliputi:
 1. di bahu jalan; dan
 2. badan jalan.
 - b. tempat khusus parkir;
 - c. tempat khusus parkir swasta; dan
 - d. tempat parkir tidak tetap.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan Lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

STANDARDISASI PENGELOLAAN DAN PENATAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 12

- (1) Standardisasi pengelolaan Tempat Parkir dilakukan agar pengelolaan dan penataan Tempat Parkir tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat.
- (2) Standardisasi pengelolaan dan penataan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari:
 - a. pemenuhan keperluan Tempat Parkir bagi masyarakat atau usaha pokok tertentu;
 - b. estetika, keindahan dan penataan ruang kota;
 - c. sarana dan prasarana pelayanan Tempat Parkir;
 - d. keamanan Parkir;
 - e. manajemen pelayanan pengelolaan Tempat Parkir;
 - f. etika pelayanan oleh pengelola Parkir; dan
 - g. nilai toleransi dan analisis gangguan yang dapat ditimbulkan.
- (3) Ketentuan mengenai standardisasi pengelolaan Tempat Parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR SWASTA

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Tempat Khusus Parkir Swasta yang akan atau telah menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir Swasta wajib memiliki izin dari Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pelayanan perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Penyelenggara Tempat Khusus Parkir Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Juru Parkir dan berhak memungut jasa Parkir.
- (3) Ketentuan mengenai besaran pungutan penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada tarif pungutan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Tempat Khusus Parkir Swasta wajib:
 - a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tempat Parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat Parkir;
 - b. bertanggungjawab atas keamanan Kendaraan Bermotor beserta perlengkapannya;
 - c. memenuhi kewajiban atas pungutan daerah;
 - d. memasang papan tarif Parkir dan rambu di Tempat Parkir;
 - e. menyediakan pakaian seragam petugas Parkir di Tempat Parkir;
 - f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir; dan
 - g. menyediakan tempat sampah di lingkungan Tempat Parkir.
- (2) Penyelenggara Tempat Khusus Parkir Swasta wajib membuat tata tertib yang berlaku di Tempat Khusus Parkir Swasta, untuk diketahui oleh Pengguna Jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR TIDAK TETAP

Pasal 15

Penyelenggaraan Tempat Parkir Tidak Tetap dilakukan oleh Dinas dengan menugaskan Juru Parkir.

BAB VIII
PERIZINAN UNTUK BADAN USAHA

Pasal 16

- (1) Permohonan Izin pengelolaan Tempat Parkir wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat permohonan Izin yang telah ditandatangani oleh pemohon dan ditandatangani oleh pengurus yang berwenang atau kuasanya;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab perusahaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tempat parkir merupakan bagian yang didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
 - b. lokasi Tempat Parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat kegiatan;
 - c. SRP diberi tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan Marka Parkir;

- d. harus memiliki batas khusus untuk taman, pelataran dan lingkungan Tempat Parkir;
 - e. setiap lokasi yang digunakan untuk Tempat Parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi Pengguna Jasa untuk menemukan kendaraannya; dan
 - f. fasilitas Tempat Khusus Parkir dinyatakan dengan rambu petunjuk yang menyatakan Tempat Parkir khusus.
- (4) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (5) Permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum batas berlaku Izin berakhir.
 - (6) Ketentuan mengenai perpanjangan izin pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PETUGAS PARKIR

Bagian kesatu Hak dan kewajiban

Paragraf 1 Hak

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara Parkir wajib menyediakan Petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. koordinator juru parkir; dan
 - b. juru parkir.
- (3) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak menerima:
 - a. penghasilan tetap; dan
 - b. penghasilan dengan sebutan lain berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penugasan dan syarat petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Besaran penghasilan tetap atau penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 18

- (1) Petugas Parkir wajib :
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang telah ditentukan;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;

- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir;
 - d. bagi juru Parkir menyerahkan Karcis Parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir pada saat memasuki lokasi Parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menggunakan Karcis Parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun yang disediakan untuk satu kali Parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
 - f. menyerahkan hasil retribusi kepada Dinas; dan
 - g. menata dengan tertib kendaraan yang diParkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak melebihi satu baris.
- (2) Koordinator Parkir wajib:
- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang telah ditentukan; dan
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.
- (3) Juru Parkir wajib:
- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang telah ditentukan;
 - b. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir;
 - c. menyerahkan Karcis Parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir pada saat memasuki lokasi Parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menggunakan Karcis Parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk satu kali Parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
 - e. menyerahkan hasil retribusi kepada dinas;
 - f. menata dengan tertib Kendaraan Bermotor yang diParkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak melebihi satu baris.
 - g. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan bermotor; dan
 - h. menerima pembayaran atas penggunaan fasilitas Parkir sesuai tarif yang berlaku.

BAB X PENGUNA JASA PARKIR

Pasal 19

Setiap Pengguna Jasa Parkir berhak:

- a. mendapatkan SRP;
- b. mendapatkan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan bermotor
- c. memperoleh Karcis Parkir atau Kartu Langgan atas pemakaian SRP;
- d. mendapatkan rasa aman atas pemakaian satuan ruang Parkir; dan
- e. mendapatkan informasi pelayanan Parkir yang benar.

Pasal 20

- (1) Pengguna Jasa Parkir wajib:
 - a. membayar atas pemakaian SRP;
 - b. menyimpan Karcis Parkir atas pemakaian SRP;
 - c. membawa dan menunjukkan Kartu Langganan Parkir;
 - d. mematuhi rambu Parkir, SRP, tanda isyarat Parkir, dan ketentuan Parkir lain;
 - e. memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
 - f. tidak meninggalkan barang berharga dan Karcis Parkir di dalam Kendaraan Bermotor; dan
 - g. khusus bagi Pengguna Jasa Parkir yang memarkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum pada jam tertentu dan lokasi tertentu yang berlaku tarif progresif, wajib membayar retribusi progresif yang dihitung dengan menggunakan pengukur waktu dan/atau kartu kendali.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa Parkir tidak membawa dan menunjukkan Kartu Langganan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai tarif Parkir yang berlaku.

Pasal 21

Setiap Pengguna Jasa Parkir dilarang:

- a. parkir di luar batas srp yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir;
- b. menempatkan kendaraan bermotor yang mengganggu keluar dan masuk kendaraan dari dan menuju tempat parkir;
- c. menempatkan kendaraan bermotor yang mengganggu kelancaran lalu lintas; dan/atau
- d. parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang untuk parkir.

BAB XI
PEMBAYARAN PARKIR

Pasal 22

- (1) Pengadaan Karcis Parkir untuk sekali Parkir atau Kartu Langganan Parkir pada tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengadaan Karcis Parkir pada Tempat Khusus Parkir dan Tempat Khusus Parkir Swasta diselenggarakan oleh pengelola perparkiran.
- (3) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib di porporasi oleh Badan Pendapatan Daerah, kecuali bagi tempat Parkir yang menggunakan mesin Parkir dan Parkir berlangganan.
- (4) Dalam hal Karcis Parkir hilang, Pengguna Jasa Parkir wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah.

BAB XII TATA TERTIB PARKIR

Pasal 23

Penyelenggara perparkiran wajib membuat tata tertib yang berlaku di Tempat Parkir, untuk diketahui oleh Pengguna Jasa Parkir sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan Bermotor dilarang Parkir di tempat yang tidak terdapat rambu Parkir dan/atau Marka Parkir.
- (2) Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai Tempat Parkir dinyatakan dengan rambu Parkir dan/atau Marka Parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Dinas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan Parkir.
- (2) Pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan Parkir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis penyelenggaraan perparkiran;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. bimbingan perencanaan teknis;
 - d. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
 - e. pembinaan teknis kepada penyelenggara Parkir.
- (3) Dinas dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melakukan:
 - a. pemantauan;
 - b. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
 - c. memasuki tempat usaha dan atau tempat yang dikelola;
 - d. memeriksa Tenaga/Juru Parkir beserta kelengkapan yang diwajibkan;
 - e. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan Parkir; dan
 - f. Pengelola Parkir dan/atau Juru Parkir yang diminta untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan Dinas berdasarkan kegiatan yang disusun dalam program jangka panjang dan menengah perparkiran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan pengelolaan Parkir tanpa Izin dan atau berada di depan rumah, rumah toko, kantor pemerintah atau Swasta, tempat ibadah keagamaan, dan/atau tempat lainnya yang menutup akses jalan terhadapnya dan atau disertai dengan tindakan ancaman atau intimidasi sehingga mengakibatkan keresahan warga.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan Usaha dilarang menggunakan pelataran rumah/toko, trotoar dan badan jalan sebagai tempat Parkir untuk keperluan sendiri atau usaha pokok tertentu.
- (3) Setiap orang pribadi dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi rambu Parkir dan/atau alat pemberi isyarat Parkir.
- (4) Pengelola dan/atau Juru Parkir dilarang:
 - a. memberlakukan pungutan ganda;
 - b. memungut tarif melebihi ketentuan;
 - c. melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan atau mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan bermotor atau barang milik pengguna Parkir;
 - d. melakukan perbuatan pidana terhadap kendaraan dan/atau barang milik Pengguna Jasa Parkir;
 - e. menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan Parkir.
 - f. menggunakan trotoar tempat pejalan kaki sebagai tempat pelayanan Parkir;
 - g. menambah luas tempat pelayanan melebihi batas maksimal yang ditentukan; dan
 - h. mengatur perparkiran yang dapat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.
- (5) Setiap orang pribadi dan/atau Pengguna Jasa Parkir dilarang menggunakan tempat Parkir untuk:
 - a. tempat bongkar muat barang dalam jumlah besar yang mengganggu hak-hak pengguna lainnya; dan
 - b. menaikkan dan menurunkan penumpang yang mengganggu hak-hak pengguna Parkir lainnya dalam waktu tidak melebihi dari 5 menit.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 26 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, berupa:
 - a. pemanggilan;
 - b. pemberian teguran tertulis pertama;
 - c. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - d. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - e. pemberhentian sebagai petugas/juru parkir;
 - f. pencabutan sementara Izin usaha perparkiran;

- g. pencabutan tetap Izin; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang dinyatakan dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi berupa :
- a. pengembokkan;
 - b. penderekkkan;
 - c. pengembosan;
 - d. pemindahan; dan
 - e. denda administratif.
- (4) Biaya pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi tanggungjawab pemilik Kendaraan Bermotor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang pribadi yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi rambu Parkir dan/atau alat pemberi isyarat Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan Bermotor dengan sengaja melakukan Parkir di tempat yang dinyatakan dilarang Parkir dengan rambu dilarang Parkir dan/atau marka Parkir, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang pribadi dan/atau Pengguna Jasa Parkir menggunakan tempat Parkir untuk dalam hal tempat bongkar muat barang dalam jumlah besar yang mengganggu hak-hak pengguna lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 30

- (1) Setiap Penyelenggara Tempat Khusus Parkir Swasta tidak memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Setiap Penyelenggara Tempat Khusus Parkir Swasta yang belum memiliki Izin Penyelenggara Tempat Parkir sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2002 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 7 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : (2 , 4 /2018)